



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/341-9/Dikbud IV/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK DARUSALLAM NW SUKARMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola TK DARUSALLAM NW SUKARMA Desa Sukarma Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: , Akte Notaris Nomor : No. 10.24
b. bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola TK DARUSALLAM NW SUKARMA Desa Sukarma Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nomor : tanggal dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421.9/67/Unit Dik.A/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
12. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pondok Pesantren Darussolihin NW kaliiaga

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Mei 2017



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Prof. M. Yamin SH, Selong 83612, Telp, 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.1 / 3064 / PK.III / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
“ NURUSSALAM NW SUKAREMA KALIJAGA SELATAN KECAMATAN AIKMELO
KABUPATEN LOMBOK TIMUR ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nomor : 16/MP.PPDS/B.X/2003 tanggal 10 April 2003 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel nomor : 421.2/180/CDPK/2004 tanggal 10 Agustus 2004.

Menimbang : a. bahwa Pengurus Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW Kalijaga Kecamatan Aikmel dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak, dan Taman Kanak – Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak-Kanak / Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;
9. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 236/800/379/PEG/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Mutasi, Pembebasan dan Pengangkatan PNS ke dalam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin kepada :

PERTAMA : Pengurus : Majelis Pendidikan Pondok Pesantren Darussholihin NW Kalijaga
Alamat : Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Taman Kanak-Kanak "DARUSSALAM NW SUKAREMA"
Alamat : Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 24 Agustus 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Camat Suela di Suela
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Aikmel
6. Pimpinan Cabang Aisyiah Suntalangu
(untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).